

## BAB IV

### PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA TENTANG BATASAN HAK *EX OFFICIO* DALAM PERKARA CERAI TALAK

#### A. Penyajian Data Pendapat Hakim tentang Batasan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak

##### 1. Data Angka Perceraian Pengadilan Agama Palangkaraya.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili kasus sengketa pernikahan dan sengketa perdata lainnya. Berikut data angka perkara Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palangkaraya pada Tahun 2021.

##### a. Perceraian Tahun 2021

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah
1	Perkara yang diterima	747
2	Cerai Talak	117
3	Cerai Gugat	413

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Palangkaraya terdapat 2 jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat, selama kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2021 perkara yang paling banyak masuk ke Pengadilan Agama Palangkaraya adalah perkara cerai gugat yaitu sebanyak 413 perkara, sedangkan permohonan cerai talak sebanyak 117 perkara.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Data Perceraian Pengadilan Agama Tahun 2021-2023

b. Perceraian Tahun 2022

Tabel 4.2 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Perkara yang diterima	741
2	Cerai Talak	113
3	Cerai Gugat	345

Kemudian pada Tabel Tahun 2022 diketahui bahwa selama kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember 2022 perkara yang paling banyak masuk adalah perkara cerai gugat yaitu sebanyak 345 perkara, sedangkan perkara permohonan cerai talak sebanyak 113 perkara.

c. Perceraian Tahun 2023

Tabel 4.3 Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Perkara yang diterima	529
2	Cerai Talak	92
3	Cerai Gugat	316

Sedangkan pada Tabel Tahun 2023 selama kurun waktu satu tahun yaitu dari bulan Januari hingga Desember terjadi penurunan jumlah perkara yang terdiri dari perkara cerai gugat yaitu sebanyak 316 perkara dan permohonan cerai talak hanya sebanyak 92 perkara.

**2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Batasan Hak *Ex Officio* dalam perkara Cerai Talak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat dari enam hakim yang ada di Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Pendapat hakim tentang batasan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Palangkaraya, berikut

adalah identitas informan yang menjadi subjek pada penelitian ini :

a. Informan 1

Nama : Drs. H. Ahmad Baihaqi

Profesi : Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya

Umur : 57 tahun

Pendidikan terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Waktu : Palangkaraya, 27 September 2023 pukul 09.00 WIB

Menurut hasil yang didapat melalui wawancara, informan merupakan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Palangkaraya, menurut bapak Ahmad Baihaqi *ex officio* berarti karena jabatan artinya *ex officio* itu ada karena ada kewenangan yang diberikan negara untuk seseorang bertindak sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Dalam ranah hukum yang memiliki hak *ex officio* hanyalah hakim. Hak *ex officio* mencakup tentang pembebanan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak seperti, wajib memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* serta membebankan kepada suami untuk membayarkan nafkah anak walaupun tidak diminta. Selain itu menurut beliau *ex officio* biasanya dipakai diseluruh perkara cerai talak terutama perkara yang tidak berisi permohonan/gugatan terkait nafkah pasca perceraian. Mengenai alasan beliau melakukan *ex officio* hakim adalah karena menurut bapak Baihaqi hak *ex officio* hakim tidaklah bertentangan dengan asas *ultra petita* yang mengatur bahwa hakim tidak boleh memutuskan lebih dari yang diminta di dalam gugatan. Hal itu karena di dalam petitum subsidair yang sering muncul dalam surat gugatan sering ditemui kalimat *ex aequo et bono* (apabila hakim berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya) beliau menjelaskan dalam konteks ini, hakim dapat melanggar atau melampaui batasan asas *ultra petita*, asalkan tuntutan tersebut tetap berada dalam kerangka posita gugatan dan tidak menyimpang jauh dari gugatannya. Lebih lanjut, konteks dari kalimat tersebut memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutus secara *ex officio*, namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena *ex officio* dapat diterapkan sebab adanya keterkaitan antara pembebanan dengan pokok perkara dan ada undang-undang yang memberikan peluang untuk memutus secara *ex officio*. Pembebanan disini berarti setelah perceraian suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri dan anak berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak serta menetapkan jumlahnya secara langsung dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami sesuai dengan SEMA no. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.<sup>2</sup>

b. Informan 2

Nama : H. Muammar, S.H.I, M.H.  
Profesi : Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya  
Umur : 40 tahun  
Pendidikan terakhir : S2 IAIN Palangkaraya  
Waktu : Palangkaraya, 27 September 2023 pukul 08.30 WIB

---

<sup>2</sup> Drs. H. Ahmad Baihaqi, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, wawancara, 27 September 2023 Pukul 09.00 WIB

Menurut hasil yang didapat melalui wawancara, informan merupakan Hakim yang masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Palangkaraya. Menurut bapak Muammar, Hak *ex officio* adalah hak atau kewenangan yang ada pada hakim untuk mengabdikan sesuatu yang merupakan kewajiban salah satu pihak karena adanya kaitan perkara itu dengan tuntutan. Dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Palangkaraya, Hakim dapat memaksa suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan melihat kemampuan suami. Namun terkait dengan nafkah anak menurut beliau, hakim belum bisa menentukan secara *ex officio* sebelum ada permintaan dari para pihak dan/ atau jika tidak ada permintaan namun jika hakim tetap memutuskan secara *ex officio*, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik dan hak *ex officio* tersebut tidak dapat dilaksanakan atau batal atas hukum. Kemudian penggunaan hak *ex officio* ini biasanya hanya di beberapa perkara saja yang dirasa memerlukan *ex officio* hakim. Mengenai alasan beliau adalah menurut Pak Muammar hak *ex officio* ini boleh bagi hakim untuk memutuskan secara *ex officio* terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan jika nafkah-nafkah tersebut tidak diminta atau tidak dituntut oleh kedua pihak maka hakim dapat secara langsung memutuskannya tanpa harus mencantumkan dalam permohonan terlebih dahulu. Namun, untuk nafkah anak atau hadhanah tidak bisa ditentukan secara *ex officio* karena ditakutkan akan mencederai undang-undang

dan ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keputusan hakim.<sup>3</sup>

c. Informan 3

Nama : Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, M.H.I

Profesi : Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya

Umur : 56 tahun

Pendidikan terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Waktu : Palangkaraya, 27 September 2023 pukul 04.00 WIB

Menurut hasil yang di dapat melalui wawancara, Informan adalah seorang hakim yang masih aktif bertugas di Pengadilan Agama Palangkaraya hingga tahun 2024. Menurut Ibu Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, M.H.I Hukum acara perdata memiliki hak istimewa yaitu hak *ex officio* yang merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk memberikan hak kepada bekas istri, diaman hak tersebut meliputi nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun tidak diminta atau diluar tuntutan permohonan. Namun mengenai nafkah anak menurutnya hakim tidak boleh sewenang-wenang menentukan nafkah anak atau *hadhanah* itu. Menurut beliau, *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Keputusan tersebut tidak bisa diputuskan melalui *ex officio* karena *hadhanah* harus di sebutkan dalam petitum tuntutan, jika tidak disebutkan maka dianggap oleh hakim bahwa kedua pihak setuju mengenai *hadhanah* tersebut. Biasanya beliau sering menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memutus perkara yang tidak diminta seperti membayar nafkah sebelum ikrar talak

---

<sup>3</sup> H. Muammar S.H. I, M.H, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, wawancara, 27 September 2023 Pukul 08.30 WIB

diucapkan. Kemudian hak *ex officio* hakim ini biasanya hanya digunakan dalam beberapa perkara saja dan bahkan terkadang hak *ex officio* tersebut tidak dilaksanakan karena tidak adanya tuntutan dari kedua belah pihak jadi menurut beliau hak *ex officio* tersebut tidak perlu dilakukan. Mengenai alasan beliau adalah menurut ibu Zuraidah Hatimah hakim tidak seharusnya memutuskan melebihi dari yang diminta karena dapat melanggar hukum/ asas *ultra petita*. Namun, menurut Ibu Zuraidah tidak berlaku secara mutlak, karena asas *ultra petita* boleh diterapkan selama tetap terkait dengan konteks dan masih terdapat hubungan hukum tentang apa yang akan diberikan kepada pemohon, hal ini dikarenakan Talak, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* adalah ketiga hal yang memiliki hubungan sangat erat dimana memiliki hubungan sebab akibat. Dimana terjadinya talak berakibat pada berlakunya nafkah *iddah*. Dengan demikian dapat diuraikan bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* di satu sisi adalah kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, dan di sisi lain merupakan hak bagi istri yang di talak oleh suaminya. Oleh karena itu hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada pihak suami untuk membayar nafkah pasca perceraian (nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*) kepada pihak istri, dan hakim memberikan amar/perintah kepada suami (pemohon) untuk membayarkan nafkah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di depan pengadilan, sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dra. Zuraidah Hatimah, SH, MHI, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, wawancara, 27 September 2023 Pukul 04.00 WIB.

d. Informan 4

Nama : Drs. H.M. Azhari, M.H.I  
Profesi : Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya  
Umur : 65 tahun  
Pendidikan terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin  
Waktu : Palangkaraya, 27 September 2023 pukul 14.30 WIB

Menurut hasil yang didapat dari wawancara, informan merupakan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Palangkaraya. Hak *ex officio* menurut Bapak H.M. Azhari adalah hak hukum yang diperoleh hakim untuk melindungi hak mantan istri dan anak setelah perceraian. hak *ex officio* menjadi anugerah selain bagi perempuan juga bagi anak-anak korban perceraian, karena hak tersebut bukan saja diberikan kepada kaum perempuan tetapi juga kepada anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih dekat dengan perempuan/ibu. Menurut beliau *ex officio* tetap dapat di gunakan apabila tidak adanya tuntutan dari kedua pihak terkait nafkah istri dan/atau anak. Biasanya hak *ex officio* ini beliau terapkan di beberapa putusan yang beliau tangani terutama apabila suami di rasa mampu untuk membayarkan nafkah-nafkah tersebut sebelum ikrar talak di ucapkan. Di dalam SEMA no. 3 tahun 2018 juga menyebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak.” Maka dari itu hakim boleh memutuskan terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah anak selama itu memberi rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap perempuan/ibu

dan anak. Mengenai alasan beliau adalah menurut Bapak H.M.Azhari hakim dapat secara langsung menggunakan hak *ex officio* dalam memutus suatu perkara dengan tetap memperhatikan asas *ultra petita*. Karena menurut beliau jika asas *ultra petita* diterapkan secara mutlak dalam memutuskan suatu perkara, maka keputusan hakim tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dengan kata lain hakim hanya melaksanakan asas-asas kepastian hukum, sebaiknya suatu putusan hakim itu harus mengandung *idee desrech* yang mencakup asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Ketiga elemen tersebut wajib dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara seimbang agar dapat menghasilkan suatu putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Meskipun sulit untuk memasukan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan dalam inti suatu putusan, karena seringkali asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan maka asas yang harus ada dalam inti putusan adalah asas keadilan. Jika asas kepastian hukum bertentangan dengan asas kemanfaatan maka asas kepastian hukum harus diabaikan dan yang diterapkan adalah asas kemanfaatan. Asas keadilan dan kemanfaatan haruslah diutamakan karena seorang hakim dalam memutus perkara harus berlandaskan pada asas yang mendasar dalam suatu putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya harus menegakkan keadilan karena keputusan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, hal tersebut juga berlaku dalam penerapan asas *ultra petita* di lingkungan Peradilan Agama. Dalam kasus cerai talak hakim secara *ex officio* setidaknya dapat menentukan nafkah *mut'ah* sebagai penghiburan bagi istrinya, dengan menetapkan pemberian nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama masa

*iddah* serta menetapkan nafkah anak secara *ex officio* apabila secara nyata anak berada dalam perawatan atau asuhan ibunya.<sup>5</sup>

Tabel 4.4 Matriks Hasil Penelitian

No	Informan	Pendapat	Alasan/Dasar
1	Drs. H. Ahmad Baihaqi, 57 tahun, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya	Hak <i>ex officio</i> mencakup tentang pembebanan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak seperti, wajib memberikan nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> serta membebankan kepada suami untuk membayarkan nafkah anak walaupun tidak diminta. Selain itu hakim dapat melanggar atau melampaui batasan asas <i>ultra petita</i> , asalkan tuntutan tersebut tetap berada dalam kerangka posita gugatan dan tidak menyimpang jauh dari gugatannya.	SEMA No. 3 Tahun 2018
2	H.Muammar, S.H.I, M.H., umur 40 tahun, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya	Hakim dapat memaksa suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, berupa nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> dengan melihat kemampuan suami. Namun terkait dengan nafkah anak menurut beliau hakim belum bisa menentukan secara <i>ex officio</i> sebelum ada permintaan dari para pihak dan/ atau jika tidak ada permintaan namun hakim tetap memutuskan secara <i>ex officio</i> , maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik dan hak <i>ex officio</i> tersebut tidak dapat dilaksanakan.	Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> H.M azhari, MHI. , Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, wawancara, 27 September 2023 Pukul 14.30 WIB.

No	Informan	Pendapat	Alasan/Dasar
3	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, M.H.I, 6 tahun, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya	Hak <i>ex officio</i> yang merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk memberikan hak kepada bekas istri, dimana hak tersebut meliputi nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> meskipun tidak diminta atau diluar tuntutan permohonan. Namun mengenai nafkah anak menurutnya hakim tidak boleh sewenang-wenang menentukan nafkah anak atau <i>hadhanah</i> . Menurut beliau, <i>hadhanah</i> anak setelah terjadinya perceraian adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Keputusan tersebut tidak bisa diputuskan melalui <i>ex officio</i> karena <i>hadhanah</i> harus di sebutkan dalam petitum tuntutan, jika tidak disebutkan maka dianggap oleh hakim bahwa kedua pihak setuju mengenai <i>hadhanah</i> tersebut.	Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
4	Drs. H.M. Azhari, M.H.I, 65 tahun, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya	Hak <i>ex officio</i> ini menurut bapak Azhari bisa di gunakan apabila tidak adanya tuntutan dari kedua pihak terkait nafkah istri dan/atau anak. Biasanya hak <i>ex officio</i> ini beliau terapkan di beberapa putusan yang beliau tangani terutama apabila suami di rasa mampu untuk membayarkan nafkah-nafkah tersebut sebelum ikrar talak di ucapkan.	SEMA No. 3 Tahun 2018

### 3. Analisis Pendapat Hakim tentang Batasan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak

*Ex Officio* hakim adalah kewenangan, independensi, dan tanggung jawab hakim yang diberikan oleh negara untuk mengadili perkara, memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh potensi yang melekat pada jabatannya, dan secara proporsional menjalankan seluruh kekuasaan yang melekat pada jabatannya,

mengambil tindakan perbuatan hukum tertentu untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di pengadilan tanpa diminta. Maksudnya hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Dasar hukum yang menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”

Adapun fungsi dan manfaat dari hak *ex officio* Hakim ini adalah agar terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan dalam berperkara di Pengadilan Agama. di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 terdapat asas terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana hakim secara *ex officio* diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif dan formalitas yang dapat menghambat perlindungan hukum dan keadilan. *Ex officio* juga memiliki manfaat agar terwujudnya proses eksekusi yang mudah, efektif dan efisien agar hakim pemeriksa perkara dapat memberi putusan yang mudah dieksekusi. Selain itu, biasanya para pencari keadilan hanya mencantumkan petitum primair atau tanpa adanya petitum subsidair yang berbunyi “*apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya*” dan didalam petitum subsidair ini hakim diberikan ruang untuk memutus apa yang tidak diminta atau berbeda dari petitum yang diminta dalam petitum primair. Hal ini dilakukan agar terwujudnya keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila penggugat tidak mencantumkan petitum subsidair maka hal ini tidak mengurangi kewenangan *es officio* hakim sebagai pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan demi mewujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Pengadilan Agama Palangkaraya, berdasarkan data yang telah diperoleh penulis pada Tahun 2021-2023, terdapat banyak perkara dimana dalam petitum permohonan cerai talak, suami hanya meminta agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama, namun, tidak meminta amar perintah untuk memenuhi hak dan kewajiban suami kepada istri pasca perceraian yaitu diantaranya berupa nafkah *iddah* dan *nafkah* mut'ah kepada termohon.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian terkait pendapat hakim tentang batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Berdasarkan analisis dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak ada dua perbedaan pendapat.

Adapun menurut bapak Baihaqi hak *ex officio* hakim adalah hak yang diberikan karena jabatannya dan sebisa mungkin harus dilaksanakan pembebanan kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca cerai talak seperti, wajib memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* serta membebaskan kepada suami untuk membayarkan nafkah anak walaupun tidak diminta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak hakim memutus dan memerintahkan pembebanan

nafkah kepada suami terhadap istri tidak hanya terbatas pada nafkah *iddah* dan *mut'ah* saja, akan tetapi juga dapat memutus dan memerintahkan untuk membayarkan nafkah anak atau hadhanah sesuai dengan berdasarkan kemampuan ekonomi suami. Karena menurut beliau hak *ex officio* hakim yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim yang memungkinkan hakim untuk memutus lebih dari apa yang dituntut. Hal lain yang mendorong beliau berpendapat bahwa hakim bisa memutus terkait nafkah anak juga adalah karena adanya petitum subsidair yang di mana memberikan peluang untuk hakim menggunakan hak *ex officio*-nya secara bebas dan dapat melampaui larangan *ultra petita* atau *ultra petitum partium*.

Istilah hukum *Ultra Petitum Partium* terdiri dari dua komponen: *ultra* dan *petitum partium*. Istilah *ultra* berarti sangat, ekstrem, atau berlebihan, sedangkan *petitum partium* mengacu pada permintaan atau tuntutan, yang biasanya dimulai dengan argumen dan diakhiri dengan pengajuan tuntutan. Oleh karena itu, *Ultra Petitum Partium* menandakan pengajuan permintaan di mana putusannya melampaui apa yang dituntut dalam petitum kasus tersebut. Ini berarti bahwa seorang hakim pada umumnya dibatasi untuk memutuskan hal-hal di luar apa yang diminta para pihak, kecuali dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan hak-hak seorang istri. Mengenai kewenangan hakim untuk menyimpang dari larangan memutus di luar tuntutan, hal ini diperbolehkan karena hak-hak hakim secara *ex officio* yang berlaku dalam proses perceraian. Setelah perceraian, masih ada kewajiban yang harus dipenuhi, seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan *hadhanah*.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak M. Azhari bahwa hakim wajib memutus secara *ex officio* terkait nafkah pasca perceraian meliputi nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak atau hadhanah. Hal tersebut di maksudkan agar terlindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang di mana sering terjadi penelantaran terhadap anak korban perceraian dan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kemanfaatan. Sedangkan dalam memutus perkara hakim harus mengutamakan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena seorang hakim dalam memutus perkara harus berlandaskan pada asas yang mendasar dalam suatu putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun hakim tidak boleh berfokus pada salah satu asas saja tanpa berpedoman juga pada peraturan perundang-undangan, karena didalam hukum acara asas *ultra petitum partium* sudah juga diatur dan harus dijadikan pedoman. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya harus menegakkan keadilan serta menerapkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum karena keputusan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, hal tersebut juga berlaku dalam penerapan asas *ultra petita* di lingkungan Peradilan Agama. Dengan diputusnya nafkah anak secara *ex officio* memberikan peluang tercapainya asas keadilan dan kemanfaatan karena suami dengan jelas di perintahkan oleh hakim untuk membayar nafkah sebelum ikrar talak di ucapkan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan atas permintaan penggugat atau tergugat (Pemohon atau Termohon) dapat:

- a. Menetapkan ketentuan tentang nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. Menetapkan hal-hal yang perlu untuk menjamin nafkah dan pendidikan anak.
- c. Memutuskan hal-hal yang perlu untuk menjaga hak milik baik suami maupun istri.

Mengacu pada pasal yang tersebut, menandai titik di mana hakim memulai penemuan hukum (*rechsvinding*) melalui pemanfaatan ilmu bantu, khususnya menggunakan metode interpretasi hukum. Metode interpretasi berfungsi sebagai teknik untuk mengklarifikasi teks hukum yang ambigu atau sumber hukum lainnya, yang memungkinkan penerapan undang-undang pada situasi tertentu. Penting untuk dicatat bahwa menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak berarti mengubah atau mengganti undang-undang yang ada sebaliknya, hal itu memperluas ruang lingkup penerapan, yang memungkinkan peraturan tersebut untuk membahas hal-hal yang tidak secara eksplisit tercakup dalam ketentuan perundang-undangan.

Berbeda pendapat dengan bapak Muammar, menurut beliau hak *ex officio* adalah hak atau wewenang yang dimiliki hakim untuk mengabulkan sesuatu yang merupakan kewajiban salah satu pihak akibat adanya kaitan perkara itu dengan tuntutan. Kewajiban tersebut adalah amar perintah untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami. Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam Berarti sekalipun hakim dalam hukum

acara perdata terikat oleh asas *ultra petitum* dalam hal memutus atau mengabulkan di luar tuntutan, hakim tetap saja dapat menggunakan hak *ex officio*-nya terkhusus dalam perkara cerai talak, karena adanya ketentuan khusus yang mengatur akibat dari adanya perceraian seperti hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul

Namun terkait dengan nafkah anak menurut beliau hakim belum bisa menentukan secara *ex officio* sebelum ada permintaan dari para pihak dan/ atau jika tidak ada permintaan namun hakim tetap memutuskan secara *ex officio*, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik dan hak *ex officio* tersebut tidak dapat dilaksanakan atau batal karena hukum. Berdasarkan hal tersebut beliau menyatakan bahwa *ex officio* hakim terbatas hanya pada penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* saja dengan alasan ditakutkan adanya *ultra petita* yang akan mengakibatkan pelanggaran kode etik hakim dan adanya pihak yang merasa di beratkan dengan putusan hakim tersebut. Diantara kode etik dan perilaku hakim, tanggung jawab hakim meliputi:

- a. Memiliki dan mampu menetapkan sikap tegas serta mandiri saat menyelesaikan suatu perkara, tidak terpengaruh oleh pihak manapun.
- b. Mampu menelusuri dan memahami nilai-nilai masyarakat, sehingga keputusan yang diambil menghadirkan keadilan yang nyata.
- c. Mempunyai sikap tegas dan berani mengambil risiko dari setiap keputusan, bersikap mandiri, dan memperlakukan semua pihak secara adil
- d. Mampu menunjukkan sikap yang merefleksikan teladan yang baik.
- e. Melalui putusannya, dapat menjadi sumber pencerahan dan panduan mengenai masalah hukum bagi semua pihak
- f. Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, mencerminkan disiplin tinggi dengan tanpa pamrih, sebagai bentuk pengabdian utama kepada negara
- g. Setiap keputusannya mencerminkan tingkat kualitas dan profesionalisme yang tinggi, serta memperlihatkan kedalaman pemahaman hukum yang dimilikinya.

Jadi untuk sementara yang terbaik adalah hanya menjatuhkan tuntutan pembayaran nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* saja diutamakan terlebih dahulu hakim harus bijaksana dalam menggunakan hak *ex officio*-nya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Zuraidah Hatimah dimana terkait hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim, hakim harus menggunakan hak tersebut dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu asas *ultra petita*

dimana hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut, dimana dalam hal tersebut hak *ex officio* hakim di gunakan untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*. sedangkan nafkah anak menurut beliau hakim tidak boleh sewenang-wenang menentukan nafkah anak atau *hadhanah*. Menurut beliau, *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Keputusan tersebut tidak bisa diputuskan melalui *ex officio* karena *hadhanah* harus di sebutkan dalam petitum tuntutan, jika tidak disebutkan maka dianggap oleh hakim bahwa kedua pihak setuju mengenai *hadhanah* tersebut. Hakim bisa saja menanyakan dan memberi nasihat kepada termohon terkait pemberian nafkah anak, akan tetapi hal tersebut tidak digunakan sebagai bentuk hak *ex officio* melainkan hakim hanya berperan sebagai pemberi nasihat agar hak-hak istri tetap terpenuhi dan anak yang berada dibawah perawaatan ibunya juga otomatis mendapatkan haknya sebagai anak korban perceraian.

Setiap perkara yang ditangani oleh hakim dan ditetapkan secara *ex officio* terkait nafkah berbeda-beda sesuai dengan pertimbangannya. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Misalnya dengan melalui pertimbangan jenis pekerjaan Pemohon, penghasilan bersih setiap bulannya, dan waktu mereka hidup bersama dalam rumah tangga. Selain itu, hakim dalam memutuskan perkara yang menggunakan *ex officio* juga harus melihat pada permasalahan yang terjadi, kerelaan dari pihak Termohon, dan jenis nafkah yang pantas diberikan kepada Termohon dan pemenuhan pembayaran

nafkah tersebut.

Idealnya tujuan hukum secara simultan diarahkan kepada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya antara keadilan dan kepastian hukum bisa terjadi ketegangan, demikian pula antara keadilan dengan kemanfaatan bisa terjadi ketegangan, seperti kelalaian, Pemohon membayar memenuhi pembayaran nafkah yang sudah ditetapkan. Untuk itu minimal terdapat satu tujuan yang harus menjadi prioritas dari setiap pengaturan hukum.

#### **4. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Batasan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak dan Dasar Hukumnya**

Payung hukum atau dasar bagi hakim menjatuhkan putusan yang amarnya melebihi tuntutan Pemohon karena adanya kesepakatan para pihak Pemohon dan Termohon dalam mediasi. Kemudian dasar hukum Hakim memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah tersebut harus dipenuhinya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, ini adalah hak *ex officio* dari hakim untuk melindungi Termohon agar benar benar mendapatkan haknya. Karena dapat dipahami dengan perintah hakim demikian Pemohon hanya memperoleh izin mengucapkan ikrar talak apabila Pemohon telah memenuhi perintah hakim terkait nafkah bagi Termohon.

Hak *ex officio* Yaitu hak atau wewenang yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu

yang tidak ada dalam tuntutan.<sup>6</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam penggunaan Hak *ex officio* adalah sebagai berikut:

Adapun menurut pak Achmad Baihaqi, Seorang hakim dalam menggunakan hak *ex officio*-nya dan dapat membebaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan mempertimbangkan latar belakang memicu terjadinya perceraian, seperti kenusyuzan seorang istri, ketaatan istrinya selama pernikahan dan kemampuan ekonomi suami. Dasar hukum yang di gunakan adalah SEMA No. 3 tahun 2018 dimana hakim Dapat memutuskan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Selain itu, mengenai hak *ex officio* hakim itu tidak bertentangan dengan asas *ultra petita* di mana hakim tidak boleh memutuskan lebih dari yang dituntut/diminta sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR karena dalam petitum subsidair dalam sebuah perkara sering ditemui kalimat *ex aequo et bono* (apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Asas *ultra petita* dalam konteks RBg dan HIR dengan hak *ex officio* secara normatif memang bertolak belakang, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang mendasarinya, keduanya saling mendukung. asas *ultra petita* yang tercantum dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg, apabila dilihat secara bahasa, mengindikasikan bahwa seorang hakim bersikap pasif dan tidak terlibat aktif dalam menentukan tuntutan dalam sebuah gugatan atau

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shididqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet, 1, hlm. 29.

permohonan. Namun, jika ditafsirkan secara khusus, pasal tersebut mendorong hakim untuk menghindari kesan berpihak kepada salah satu pihak dalam perkara ataupun sebaliknya, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi semua pihak terkait. Sementara itu, hak *ex officio* hakim merujuk pada kewenangan hakim untuk menghadirkan keadilan kepada pihak-pihak yang mencari keadilan berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah terungkap selama persidangan. Karena secara filosofis, tujuan hak *ex officio* ini adalah untuk menciptakan dan memberikan keadilan bagi mereka yang tidak tahu bagaimana cara mencapai keadilan tersebut. Seorang hakim berperan bukan untuk mendukung pihak tertentu, tetapi untuk membantu semua pihak dalam mendapatkan hak-haknya

Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan subsidair bukan primair. Maka menurut beliau, hakim dapat melanggar atau melampaui batasan asas *ultra petita*, asalkan tuntutan tersebut tetap berada dalam kerangka posita gugatan dan tidak menyimpang jauh dari gugatannya. Hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus tahun 1972, dalam perkara Mertowidjojo Cs. Vs B. Mertodirjo menyebutkan kaidah "*putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dengan petitum subsidair*" maka hakim boleh mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak M.Azhari, Penggunaan hak *ex officio* ini menurut bapak Azhari bisa di gunakan apabila tidak adanya tuntutan dari kedua pihak terkait nafkah istri dan/atau anak. dasar hukum Hakim memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah tersebut harus dipenuhinya

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini dilakukan untuk melindungi Termohon agar benar-benar mendapatkan haknya. Karena dapat dipahami dengan perintah hakim demikian Pemohon hanya memperoleh izin mengucapkan ikrar talak apabila Pemohon telah memenuhi perintah hakim terkait nafkah bagi Termohon. Terkait nafkah anak dalam Pada Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal ini mengatur bahwa ketika mengadili permasalahan nafkah anak atau hadhanah yang timbul karena perceraian, Hakim secara *ex officio* dapat menentukan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh suami untuk membesarkan dan mendidik anak yang bukan miliknya disesuaikan dengan kesanggupannya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, nafkah anak juga diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2016 yang dipakai hakim sebagai dasar hukum yaitu salah satunya membolehkan hakim khususnya hakim pengadilan agama untuk menetapkan nafkah anak secara *ex officio* kepada ayahnya apabila secara nyata anaknya berada dalam perawatan ibunya. Dan pada Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal ini mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

Berbeda Pendapat dengan Pak Muammar, beliau menyebutkan bahwa dasar hukum yang beliau gunakan sebagai rujukan dalam hak *ex officio* tentang nafkah adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban

bagi bekas istri” biaya penghidupan tersebut berupa nafkah *iddah*, dan nafkah *mut’ah* yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Namun, untuk nafkah anak atau hadhanah tidak bisa ditentukan secara *ex officio* kecuali ada permintaan dari para pihak, hal tersebut karena ditakutkan akan mencederai undang-undang. Selain itu di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006 tentang pemberlakuan Bab II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yakni: “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya terbukti tidak nusyuz”.

Sedangkan ibu Zuraidah Hatimah mengambil dasar hukum selain dari UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam beliau juga mengambil pada pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Pengadilan “hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.” Maka dari itu hakim menerapkan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami membayar kewajiban pembayaran nafkah kepada istrinya dan pembayarannya dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini sebagai jaminan dan perlindungan bagi Termohon (istri) mendapatkan haknya.

Selain itu, Penggunaan hak *ex officio* ini tidak bisa secara serta merta digunakan oleh hakim dalam memutus perkara terutama didalam perkara cerai talak, karena hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang dan kondisi ekonomi pemohon dan pekerjaan pemohon. Terkait nafkah anak hakim bisa saja menetapkan nominal besaran nafkah untuk anak akan tetapi hal tersebut harus

dengan pertimbangan yang sangat matang dan jelas agar tidak melanggar *ultra petita* dan tetap mempertimbangkan kesejahteraan ibu dan anak korban perceraian.

Maka dari itu penulis berpendapat, agar terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa dan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Ex officio* hakim merupakan salah satu cara untuk melanggar larangan *ultra petita* dimana larangan *ultra petita* tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim pemeriksa perkara untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada seluruh pihak yang terkait dalam perkara demi mewujudkan keadilan. Di awal sudah dijelaskan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan orang yang diberikan wewenang untuk memutus perkara dan bahkan memiliki hak istimewa yang di sebut sebagai hak *ex officio* memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus lebih dari apa yang di minta di petitem tuntutan. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya dasar hukum yang bisa di gunakan oleh hakim sebagai pedoman untuk melaksanakan *ex officio*-nya atau tidak, salah satunya Pasal 229 KHI dimana hakim diharuskan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terkait dengan asas *ultra petita* yang disebutkan didalam Undang-undang no. 1 pasal 41 huruf (c) yaitu larangan untuk memutus lebih dari apa yang ada di tuntutan. Dalam praktek beracara dilingkungan Peradilan Agama, hakim sebagai pejabat hukum memiliki hak hukum dan wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka dari itu hakim bisa saja melakukan *contra legem* atau memberikan putusan

yang berbeda dengan undang-undang yang berlaku apabila undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang ada di masyarakat.

Menurut Penulis, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam menerapkan Hak *ex officio* mengutamakan skala prioritas dengan batasan pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Memang terdapat perbedaan dalam beberapa hal terkait dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara, Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim sendiri bahwa ketika istri menjawab permohonan suami kalau dia tidak keberatan untuk bercerai, tetapi dengan ada rekonsvansi (tuntutan) dari istri yang mencantumkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak bahkan sampai nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau), atau karena adanya beberapa kesepakatan pada saat mediasi maka hakim boleh menggunakan *ex officio*-nya untuk memutus terkait nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan juga nafkah anak.

Dalam hal ini penulis lebih condong kepada hakim yang juga memutuskan nafkah untuk anak karena sering terjadinya penelantaran anak pasca perceraian akibat orang tua yang bercerai dan berpisah namun tidak ada keputusan dari hakim untuk memberikan amar perintah kepada suami atau ayahnya untuk membayarkan nafkah anak untuk pendidikan dan masa depannya. Sesuai dengan pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam hakim diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hadhanah akibat perceraian untuk secara hak *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang ditanggung oleh ayah atau suami untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang berada bawah asuhan ibunya sesuai dengan kemampuannya hal ini dilakukan demi memberi perlindungan kepada

anak. Dan pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang memberi amanat kepada negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang di jelaskan di dalam al-qur'an yaitu dalam QS. Al-Baqarah: ayat 233:<sup>7</sup>

"أَوِ الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَانَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضُرُّ الْوَالِدَةَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

---

<sup>7</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>